



P U T U S A N
Nomor : 61 / PID / 2010 / PT.MAL.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Maluku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	Drs. BATJERAN FREDDY, M.Si.
Tempat Lahir	:	Sambas, Kalimantan Barat.
Umur/tgl. Lahir	:	54 tahun / 24 Pebruari 1955.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan /Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Jln. Lourdes No. 5 Olilit Baru, Desa Olilit Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
A g a m a	:	Kristen Katholik.
Pekerjaan	:	PNS (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Propinsi Maluku).
Pendidikan	:	S-2.

Terdakwa ditahan, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Desember 2009 sampai dengan tanggal 07 Januari 2010, status tahanan Kota di Saumlaki;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Desember 2009 sampai dengan tanggal 10 Januari 2010, status tahanan Kota di Saumlaki;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 3.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 30 Desember 2009 s/d tanggal 28 Januari 2010, status tahanan Kota di Saumlaki;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 29 Januari 2010 s/d tanggal 29 Maret 2010, status tahanan Kota di Saumlaki;
6. Diperpanjang tahap I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku, sejak tanggal 30 Maret 2010 s/d tanggal 28 April 2010, status tahanan Kota di Saumlaki;
7. Diperpanjang tahap II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku, sejak tanggal 29 April 2010 s/d tanggal 28 Mei 2010, status tahanan Kota di Saumlaki;

Terdakwa sekarang berada di luar tahanan, karena masa Perpanjangan Penahanan Tahap II dari Ketua Pengadilan Tinggi Maluku telah berakhir pada tanggal 28 Mei 2010 pada tahap Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu : **MOH. DIN TOATUBUN H., SH.**, Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Baldu Wahadat, Desa Fiditan, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Januari 2010, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 6 Januari 2010 dengan Nomor : W27.U4/01/HK.01/I/2010/PN.SML.;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 28 Juli 2010, Nomor : 73/PID.B/2009/PN.SML, dalam perkara terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 28 Desember 2009, Nomor Reg. Perkara : PDS-01/Saumlaki/2009, terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN**I. KESATU :****A. PERTAMA :**

Bahwa terdakwa Drs. BATJERAN FREDDY, M.Si. selaku Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Maluku Tenggara di Kecamatan Tanimbar Selatan Propinsi Maluku yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Maluku Nomor : SK.200.221.25-12 tanggal 30 Nopember 1999 Tentang Pengangkatan Atasan Langsung Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Maluku Tenggara di Kecamatan Tanimbar Selatan Propinsi Maluku Tahun Anggaran 1999 yang berkedudukan selaku Pemegang Anggaran berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor : 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Propinsi Maluku yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 217.121.23-227 tanggal 11 Maret 2003 Tentang Pengangkatan Atasan Langsung Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Propinsi Maluku Tahun Anggaran 2003 yang berkedudukan selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang – undang Nomor : 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, dalam beberapa kesempatan yang berbeda, pada hari, tanggal serta bulan yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Januari 2001 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu tahun 2001 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Perwakilan Kantor Pertanahan Maluku Tenggara di Kecamatan Tanimbar Selatan Propinsi Maluku, dan di Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Propinsi Maluku berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 27 Tahun 2002 tanggal 30 September 2002 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan di Kabupaten Maluku



Tenggara Barat Propinsi Maluku atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yakni secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelum menjadi Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Propinsi Maluku yang masih berstatus sebagai Perwakilan Kantor Pertanahan Maluku Tenggara di Kecamatan Tanimbar Selatan Propinsi Maluku belum memiliki DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) tersendiri karena anggarannya masih dibawah kantor Pertanahan Maluku Tenggara, selanjutnya berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 27 Tahun 2002 tanggal 30 September 2002 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat Propinsi Maluku berubah status menjadi Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Propinsi Maluku juga belum memiliki DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) tersendiri, dan sumber anggarannya masih digabung dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Maluku, dan pada tahun 2006 Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat baru memiliki DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) tersendiri.

Terdakwa Drs. BATJERAN FREDDY, M.Si. pada waktu menjabat sebagai Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Maluku Tenggara di Kecamatan Tanimbar Selatan Propinsi Maluku telah melakukan penyimpangan dalam mengelola Dana Bantuan dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2001, 2002 yang sumber dananya diambil dari Pos Anggaran Bantuan kepada instansi Vertikal Lainnya yang melanggar ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 105 Tahun 2000



tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah, dan melanggar ketentuan Pasal 57 ayat (1) Kepmendagri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, yakni :

1. Terhadap Bantuan Dana APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah)

Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2001 sesuai dengan permohonan/ dukungan bantuan dana APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) dari terdakwa sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan perincian lembar kegiatan yang dilampirkan dalam surat permohonan/ dukungan bantuan dana APBD yakni :

a. Belanja Barang :

a.1. Keperluan Pokok untuk Pembelian alat – alat tulis, barang cetak dan pengiriman surat – surat Dinas via Kantor Pos / Faximile;

a.2. Pengadaan / pembelian sarana penunjang kerja :

- Komputer Philips 1048 14 inc;
- Printer Epson LQ – 2180;
- Filling Cabinet Brother besi 4 susun;
- Almari Olympic kayu 4 susun;
- Meja kerja Olympic 1,2 biro;
- Kursi Arindah pakai tangan;
- White Board Mitsubishi 60 x 120 cm;
- Pesawat Telpon Inti ML 01.T.13.

b. Belanja Pemeliharaan :

- Pembelian kayu Lat 55 batang;

- Pembuatan pagar halaman luar kantor;
- Belanja semen, Cat glotex, Thinner, dll;
- Pengecetan pagar luar dan gedung kantor;
- Pembuatan jendela panel kantor 2 lubang;
- Pemasangan ulang instalasi telpon kantor;
- Langganan daya dan jasa listrik kantor;
- Pemeliharaan halaman luar kantor;
- Pemeliharaan kendaraan bermotor;
- Pembelian kain gorden jendela kantor 4 pasang.

c. **Belanja Perjalanan Dinas :**

Perjalanan Dinas ke Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara di Tual dalam rangka Konsultasi dan Koordinasi persiapan penyerahan warkah – warkah / dokumentasi Pertanahan untuk Kabupaten Maluku Tenggara Barat di Saumlaki.

Dan dari permohonan / dukungan bantuan dana APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) tersebut, telah dicairkan seluruhnya oleh Bendahara Sekretariat Daerah Maluku Tenggara Barat dan kemudian diserahkan kepada terdakwa, namun sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2001, terdakwa tidak pernah membuat Laporan Pertanggung Jawaban terhadap penggunaan dana bantuan tersebut kepada Bendahara Sekretariat Daerah Maluku Tenggara Barat sebagai laporan kepada Bupati Maluku Tenggara Barat yang selanjutnya akan diteruskan ke Bagian Keuangan untuk diverifikasi.

2. Terhadap Bantuan Dana APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2002 sesuai dengan permohonan/ dukungan bantuan dana APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) dari



terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan perincian lembar kegiatan yang dilampirkan dalam surat permohonan / dukungan bantuan dana APBD yakni :

a. Belanja Barang :

- a.1. Keperluan pokok untuk pembelian ATK;
- a.2. Pengiriman surat – surat Dinas via Kantor Pos / Faximile;
- a.3. Penggandaan / foto copy dokumen;
- a.4. Pengadaan / Pembelian sarana penunjang kerja :

- Meja kerja computer olimpik;
- Kursi sofa roda besar pakai tangan Verona;
- Kursi sofa roda sedang pakai tangan Verona;
- Almari kayu olimpik 4 susun;
- Telpon Faximile Panasonic;
- Un interrupt tible power supply 500 VA Kenika;
- Kursi sofa untuk ruang tamu.

a.5. Langganan Daya dan Jasa Inventaris Kantor :

- Langganan Daya Listrik 900 Watt;
- Langganan Jasa Telepon / Faximile.

b. Belanja Pemeliharaan :

- Pemeliharaan Gedung luar / dalam kantor;
- Pemeliharaan kendaraan bermotor;
- Pemeliharaan alat ukur theodolit;
- Pemeliharaan system perangkat computer.

c. Belanja Perjalanan Dinas :

- Perjalanan Dinas ke BPN Pusat Jakarta dalam rangka konsultasi dan koordinasi proses usul status kantor Pertanahan Kabupaten MTB;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Perjalanan Dinas ke Jakarta mengikuti Diklat Tehnis;
- Perjalanan Dinas ke Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara di Tual dalam rangka konsultasi dan koordinasi persiapan penyerahan warkah asset P3D ke Kantor Pertanahan Kabupaten MTB di Saumlaki.

Dan dari permohonan / dukungan bantuan dana APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) tersebut, telah dicairkan seluruhnya oleh Bendahara Sekretariat Daerah Maluku Tenggara Barat Ny. JOSEFINA TALANGEMBUN dan telah diserahkan kepada terdakwa, namun sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2002, terdakwa tidak pernah membuat Laporan Pertanggung Jawaban terhadap penggunaan dana bantuan tersebut kepada Bendahara Sekretariat Daerah Maluku Tenggara Barat Ny. JOSEFINA TALANGEMBUN sebagai laporan kepada Bupati Maluku Tenggara Barat yang selanjutnya akan diteruskan ke Bagian Keuangan untuk di verifikasi.

Terdakwa Drs. BATJERAN FREDDY, M.Si. pada waktu menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Maluku Tenggara Barat Propinsi Maluku telah melakukan penyimpangan dalam mengelola Dana Bantuan dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003 yang sumber dananya diambil dari Pos Anggaran Bantuan kepada instansi Vertikal Lainnya yang melanggar ketentuan Pasal 57 ayat (1) Kepmendagri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dan melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yakni sesuai dengan permohonan / dukungan bantuan dana APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) dari terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan dari

permohonan / dukungan bantuan dana APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) tersebut, telah dicairkan seluruhnya oleh Bendahara Sekretariat Daerah Maluku Tenggara Barat Ny. JOSEFINA TALANGEMBUN dan telah diserahkan kepada terdakwa, namun sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2003, terdakwa tidak pernah membuat Laporan Pertanggung Jawaban terhadap penggunaan dana bantuan tersebut kepada Bendahara Sekretariat Daerah Maluku Tenggara Barat Ny. JOSEFINA TALANGEMBUN sebagai laporan kepada Bupati Maluku Tenggara Barat yang selanjutnya akan diteruskan ke Bagian Keuangan untuk diverifikasi.

Terdakwa Drs. BATJERAN FREDDY, M.Si. pada waktu menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Maluku Tenggara Barat Propinsi Maluku telah melakukan penyimpangan dalam mengelola Dana Bantuan dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2004, 2005, dan 2007 yang sumber dananya diambil dari Pos Anggaran Bantuan kepada instansi Vertikal Lainnya yang melanggar ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang – undang Nomor : 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yakni:

1. Terhadap Bantuan Dana APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2004 sesuai dengan permohonan / dukungan bantuan dana APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) dari terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan telah dicairkan seluruhnya oleh Bendahara Sekretariat Daerah Maluku Tenggara Barat Ny. JOSEFINA TALANGEMBUN kemudian diserahkan kepada terdakwa, namun sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2004, terdakwa tidak pernah membuat Laporan Pertanggung Jawaban terhadap penggunaan dana bantuan tersebut kepada Bendahara Sekretariat Daerah Maluku Tenggara Barat Ny. JOSEFINA TALANGEMBUN sebagai laporan kepada Bupati Maluku Tenggara Barat yang selanjutnya akan diteruskan ke Bagian Keuangan untuk di verifikasi.

2. Terhadap Bantuan Dana APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2005 sesuai dengan permohonan / dukungan bantuan dana APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) dari terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan perincian lembar kegiatan yang dilampirkan dalam surat permohonan / dukungan bantuan dana APBD yakni :

- a. Pengadaan pakaian Dinas Harian Linmas untuk 18 pasang/orang PNS;
- b. Pengadaan sarana penunjang kerja printer Epson LQ – 2180 untuk 1 (satu) unit lengkap yang baru;
- c. Perjalanan Dinas Kepala Kantor mengikuti DIKLATPIM II untuk 1 (satu) orang;
- d. Biaya DIKLATPIM II selama 10 (sepuluh) minggu untuk 1 (satu) orang.

Dan dari permohonan / dukungan bantuan dana APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) tersebut, telah dicairkan seluruhnya oleh Bendahara Sekretariat Daerah Maluku Tenggara Barat DOMINGOS DASILVA MARQUES BARRETO dan kemudian diserahkan kepada terdakwa, namun sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2005, terdakwa tidak pernah membuat Laporan Pertanggung Jawaban terhadap penggunaan dana bantuan tersebut kepada Bendahara Sekretariat Daerah Maluku Tenggara Barat DOMINGOS DASILVA MARQUES BARRETO sebagai laporan kepada Bupati Maluku Tenggara Barat yang selanjutnya akan diteruskan ke Bagian Keuangan untuk di verifikasi.

3. Terhadap Bantuan Dana APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2007 sesuai dengan permohonan / dukungan bantuan dana APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) dari terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan dari permohonan / dukungan bantuan dana APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) tersebut,

telah dicairkan seluruhnya oleh Bendahara Sekretariat Daerah Maluku Tenggara Barat DOMINGOS DASILVA MARQUES BARRETO dan kemudian diserahkan kepada terdakwa, namun sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2007, terdakwa tidak pernah membuat Laporan Pertanggung Jawaban terhadap penggunaan dana bantuan tersebut kepada Bendahara Sekretariat Daerah Maluku Tenggara Barat DOMINGOS DASILVA MARQUES BARRETO sebagai laporan kepada Bupati Maluku Tenggara Barat yang selanjutnya akan diteruskan ke Bagian Keuangan untuk diverifikasi.

Terdakwa Drs. BATJERAN FREDDY, M.Si. pada waktu menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Maluku Tenggara Barat Propinsi Maluku telah melakukan penyimpangan dalam mengelola anggaran dana dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun Anggaran 2008 Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Propinsi Maluku yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf a, d, e, h, dan k serta Pasal 9 ayat (5) Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yakni terhadap Pengadaan 1 (satu) unit Kendaraan Dinas roda 4 (empat) Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Propinsi Maluku yang anggarannya tersedia dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), telah dicairkan dan dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (empat) Merk Daihatsu Xenia Li VVTi berwarna silver dan dalam Faktur Pembelian kendaraan Dinas tersebut mengatas namakan pribadi terdakwa Drs. BATJERAN FREDDY, M.Si. bukan atas nama Dinas/ Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Propinsi Maluku.

Bahwa dari keseluruhan dana, baik bantuan dana APBD Tahun Anggaran 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, dan 2007 serta dana dari DIPA (Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran) Tahun Anggaran 2008 Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Propinsi Maluku untuk Pengadaan 1 (satu) unit Kendaraan Dinas roda 4 (empat) yang telah dicairkan tersebut sebagian besar telah dipegang dan dipergunakan sendiri oleh terdakwa dengan berbagai macam dalih diantaranya :

1. Sejumlah sekitar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) yang semula diberikan oleh Pemda Kabupaten MTB dengan maksud untuk mendukung / membantu kegiatan operasional pada Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Propinsi Maluku dimana sesuai dengan permohonan terdakwa diantaranya akan dipergunakan untuk :

- Pengadaan Komputer Philips 104S 14 Inc;
- Pengadaan Printer Epson LQ – 2180;
- Pengadaan Filling Cabinet Brother besi 4 susun;
- Pengadaan Almari Olympic kayu 4 susun;
- Pengadaan Meja kerja Olympic 1,2 biro;
- Pengadaan Kursi Arindah pakai tangan;
- Pengadaan White Board Mitsubishi 60 x 120 cm;
- Pengadaan Pesawat Telpon Inti ML 01.T.13.
- Pengadaan Meja kerja Komputer Olympic;
- Pengadaan Almari Kayu olympic 4 susun;
- Pengadaan Telpon Faximile Panasonic;

Tetapi pada kenyataannya barang – barang tersebut tidak pernah ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

2. Sejumlah sekitar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) telah dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit Kendaraan pribadi roda 4 (empat) Merk Daihatsu Xenia Li VVTi berwarna silver yang dalam Faktur pembelian Kendaraan mengatas namakan terdakwa Drs. BATJERAN FREDDY,

M.Si. bukan atas nama Dinas/Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara barat Propinsi Maluku.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Drs. BATJERAN FREDDY, M.Si. telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dalam hal ini Pemerintah RI, Cq. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, dan 2008 dimana dalam penggunaan dana yang telah terealisasi seharusnya dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya, namun pada kenyataannya dipergunakan untuk kepentingan pribadi sehingga dana sekitar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang telah dicairkan menjadi sia – sia.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

A T A U

B. KEDUA :

Bahwa terdakwa Drs. BATJERAN FREDDY, M.Si. selaku Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Maluku Tenggara di Kecamatan Tanimbar Selatan Propinsi Maluku yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Maluku Nomor : SK.200.221.25-12 tanggal 30 Nopember 1999 Tentang Pengangkatan Atasan Langsung Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Maluku Tenggara di Kecamatan Tanimbar Selatan Propinsi Maluku Tahun Anggaran 1999 yang berkedudukan selaku Pemegang Anggaran berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor : 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Propinsi Maluku yang diangkat berdasarkan Surat

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 217.121.23-227 tanggal 11 Maret 2003 Tentang Pengangkatan Atasan Langsung Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Propinsi Maluku Tahun Anggaran 2003 yang berkedudukan selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang – undang Nomor : 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, dalam beberapa kesempatan yang berbeda, pada hari, tanggal serta bulan yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Januari 2001 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu tahun 2001 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Perwakilan Kantor Pertanahan Maluku Tenggara di Kecamatan Tanimbar Selatan Propinsi Maluku, dan di Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Propinsi Maluku berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 27 Tahun 2002 tanggal 30 September 2002 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat Propinsi Maluku atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yakni dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelum menjadi Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Propinsi Maluku yang masih berstatus sebagai Perwakilan Kantor Pertanahan Maluku Tenggara di Kecamatan Tanimbar Selatan Propinsi Maluku belum memiliki DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) tersendiri karena anggarannya masih dibawah kantor Pertanahan Maluku Tenggara, selanjutnya berdasarkan Keputusan

Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 27 Tahun 2002 tanggal 30 September 2002 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat Propinsi Maluku berubah status menjadi Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Propinsi Maluku juga belum memiliki DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) tersendiri, dan sumber anggarannya masih digabung dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Maluku, dan pada tahun 2006 Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat baru memiliki DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) tersendiri.

Bahwa terdakwa selaku Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Maluku Tenggara di Kecamatan Tanimbar Selatan Propinsi Maluku dan selaku Pemegang Anggaran berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor : 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, memiliki kewenangan untuk menetapkan Pejabat :

- a. yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Keputusan Otorisasi (SKO);
- b. sebagai atasan langsung bendaharawan rutin/proyek;
- c. sebagai bendaharawan rutin/proyek.

Akan tetapi dalam kenyataannya terdakwa melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor : 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tersebut, terdakwa tidak pernah menetapkan Pejabat :

- a. yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Keputusan Otorisasi (SKO);
- b. sebagai atasan langsung bendaharawan rutin/proyek;
- c. sebagai bendaharawan rutin/proyek.

Bahwa terdakwa selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Propinsi Maluku dan selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Pasal 9 Undang – undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mempunyai tugas, yakni :

- a. menyusun rancangan anggaran kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;
- b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
- c. melaksanakan anggaran kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;
- d. melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak dan menyetorkannya ke Kas Negara;
- e. mengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;
- f. mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara/ lembaga yang dipimpinnya;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan undang-undang.

Akan tetapi dalam kenyataannya terdakwa melanggar ketentuan Pasal 9 Undang – undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yakni huruf : g. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya.

Dan Pasal 4 ayat (1) Undang – undang Nomor : 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, memiliki kewenangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang – undang Nomor : 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, yakni :

- a. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
- b. menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- c. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara;
- d. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang;
- e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;

- f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintah pembayaran;
 - g. menggunakan barang milik negara;
 - h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik negara;
 - i. mengawasi pelaksanaan anggaran;
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan;
- kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya.

Akan tetapi dalam kenyataannya terdakwa melanggar ketentuan Pasal 4 ayat

(2) Undang – undang Nomor : 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara tersebut, yakni huruf :

- f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintah pembayaran;
- h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik negara;
- i. mengawasi pelaksanaan anggaran;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan.

Terdakwa Drs. BATJERAN FREDDY, M.Si. pada waktu menjabat sebagai Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Maluku Tenggara di Kecamatan Tanimbar Selatan Propinsi Maluku telah melakukan penyimpangan dalam mengelola Dana Bantuan dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2001, 2002 yang sumber dananya diambil dari Pos Anggaran Bantuan kepada instansi Vertikal Lainnya yang melanggar ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah, dan melanggar ketentuan Pasal 57 ayat (1) Kepmendagri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata

Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, yakni :

1. Terhadap Bantuan Dana APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2001 sesuai dengan permohonan / dukungan bantuan dana APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) dari terdakwa sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan perincian lembar kegiatan yang dilampirkan dalam surat permohonan / dukungan bantuan dana APBD yakni :

a. Belanja Barang :

a.1. Keperluan Pokok untuk Pembelian alat – alat tulis, barang cetak dan pengiriman surat – surat Dinas via Kantor Pos / Faximile;

a.2. Pengadaan / pembelian sarana penunjang kerja :

- Komputer Philips 1048 14 inc;
- Printer Epson LQ – 2180;
- Filling Cabinet Brother besi 4 susun;
- Almari Olympic kayu 4 susun;
- Meja kerja Olympic 1,2 biro;
- Kursi Arindah pakai tangan;
- White Board Mitsubishi 60 x 120 cm;
- Pesawat Telpon Inti ML 01.T.13.

b. Belanja Pemeliharaan :

- Pembelian kayu Lat 55 batang;
- Pembuatan pagar halaman luar kantor;
- Belanja semen, Cat glotex, Thinner, dll;
- Pengecatan pagar luar dan gedung kantor;
- Pembuatan jendela panel kantor 2 lubang;

- Pemasangan ulang instalasi telpon kantor;
- Langganan daya dan jasa listrik kantor;
- Pemeliharaan halaman luar kantor;
- Pemeliharaan kendaraan bermotor;
- Pembelian kain gordena jendela kantor 4 pasang.

c. Belanja Perjalanan Dinas :

Perjalanan Dinas ke Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara di Tual dalam rangka Konsultasi dan Koordinasi persiapan penyerahan warkah – warkah / dokumentasi Pertanahan untuk Kabupaten Maluku Tenggara Barat di Saumlaki.

Dan dari permohonan / dukungan bantuan dana APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) tersebut, telah dicairkan seluruhnya oleh Bendahara Sekretariat Daerah Maluku Tenggara Barat dan kemudian diserahkan kepada terdakwa, namun sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2001, terdakwa tidak pernah membuat Laporan Pertanggung Jawaban terhadap penggunaan dana bantuan tersebut kepada Bendahara Sekretariat Daerah Maluku Tenggara Barat sebagai laporan kepada Bupati Maluku Tenggara Barat yang selanjutnya akan diteruskan ke Bagian Keuangan untuk di verifikasi.

2. Terhadap Bantuan Dana APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2002 sesuai dengan permohonan / dukungan bantuan dana APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) dari terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan perincian lembar kegiatan yang dilampirkan dalam surat permohonan / dukungan bantuan dana APBD yakni :

a. Belanja Barang :

- a.1. Keperluan pokok untuk pembelian ATK;

a.2. Pengiriman surat – surat Dinas via Kantor Pos / Faximile;

a.3. Penggandaan / foto copy dokumen;

a.4. Pengadaan / Pembelian sarana penunjang kerja :

- Meja kerja computer olympic;
- Kursi sofa roda besar pakai tangan Verona;
- Kursi sofa roda sedang pakai tangan Verona;
- Almari kayu olympic 4 susun;
- Telpon Faximile Panasonic;
- Un interrupt tible power supply 500 VA Kenika;
- Kursi sofa untuk ruang tamu.

a.5. Langganan Daya dan Jasa Inventaris Kantor :

- Langganan Daya Listrik 900 Watt;
- Langganan Jasa Telepon / Faximile.

b. Belanja Pemeliharaan :

- Pemeliharaan Gedung luar / dalam kantor;
- Pemeliharaan kendaraan bermotor;
- Pemeliharaan alat ukur theodolit;
- Pemeliharaan system perangkat computer.

c. Belanja Perjalanan Dinas :

- Perjalanan Dinas ke BPN Pusat Jakarta dalam rangka konsultasi dan koordinasi proses usul status kantor Pertanahan Kabupaten MTB;
- Perjalanan Dinas ke Jakarta mengikuti Diklat Tehnis;
- Perjalanan Dinas ke Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara di Tual dalam rangka konsultasi dan koordinasi persiapan penyerahan warkah asset P3D ke Kantor Pertanahan Kabupaten MTB di Saumlaki.

Dan dari permohonan / dukungan bantuan dana APBD (Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah) tersebut, telah dicairkan seluruhnya oleh Bendahara Sekretariat Daerah Maluku Tenggara Barat Ny. JOSEFINA TALANGEMBUN dan telah diserahkan kepada terdakwa, namun sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2002, terdakwa tidak pernah membuat Laporan Pertanggung Jawaban terhadap penggunaan dana bantuan tersebut kepada Bendahara Sekretariat Daerah Maluku Tenggara Barat Ny. JOSEFINA TALANGEMBUN sebagai laporan kepada Bupati Maluku Tenggara Barat yang selanjutnya akan diteruskan ke Bagian Keuangan untuk di verifikasi.

Terdakwa Drs. BATJERAN FREDDY, M.Si. pada waktu menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Maluku Tenggara Barat Propinsi Maluku telah melakukan penyimpangan dalam mengelola Dana Bantuan dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003 yang sumber dananya diambil dari Pos Anggaran Bantuan kepada instansi Vertikal Lainnya yang melanggar ketentuan Pasal 57 ayat (1) Kepmendagri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dan melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yakni sesuai dengan permohonan / dukungan bantuan dana APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) dari terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan dari permohonan / dukungan bantuan dana APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) tersebut, telah dicairkan seluruhnya oleh Bendahara Sekretariat Daerah Maluku Tenggara Barat Ny. JOSEFINA TALANGEMBUN dan telah diserahkan kepada terdakwa, namun sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2003, terdakwa tidak pernah membuat Laporan Pertanggung Jawaban terhadap penggunaan dana bantuan

tersebut kepada Bendahara Sekretariat Daerah Maluku Tenggara Barat Ny. JOSEFINA TALANGEMBUN sebagai laporan kepada Bupati Maluku Tenggara Barat yang selanjutnya akan diteruskan ke Bagian Keuangan untuk di verifikasi.

Terdakwa Drs. BATJERAN FREDDY, M.Si. pada waktu menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Maluku Tenggara Barat Propinsi Maluku telah melakukan penyimpangan dalam mengelola Dana Bantuan dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2004, 2005, dan 2007 yang sumber dananya diambil dari Pos Anggaran Bantuan kepada instansi Vertikal Lainnya yang melanggar ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang – undang Nomor : 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yakni :

1. Terhadap Bantuan Dana APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2004 sesuai dengan permohonan / dukungan bantuan dana APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) dari terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan telah dicairkan seluruhnya oleh Bendahara Sekretariat Daerah Maluku Tenggara Barat Ny. JOSEFINA TALANGEMBUN kemudian diserahkan kepada terdakwa, namun sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2004, terdakwa tidak pernah membuat Laporan Pertanggung Jawaban terhadap penggunaan dana bantuan tersebut kepada Bendahara Sekretariat Daerah Maluku Tenggara Barat Ny. JOSEFINA TALANGEMBUN sebagai laporan kepada Bupati Maluku Tenggara Barat yang selanjutnya akan diteruskan ke Bagian Keuangan untuk di verifikasi.
2. Terhadap Bantuan Dana APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2005 sesuai dengan permohonan / dukungan bantuan dana APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) dari terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan perincian lembar kegiatan yang dilampirkan dalam surat permohonan / dukungan bantuan

dana APBD yakni :

- a. Pengadaan pakaian Dinas Harian Linmas untuk 18 pasang/orang PNS;
- b. Pengadaan sarana penunjang kerja printer Epson LQ – 2180 untuk 1 (satu) unit lengkap yang baru;
- c. Perjalanan Dinas Kepala Kantor mengikuti DIKLATPIM II untuk 1 (satu) orang;
- d. Biaya DIKLATPIM II selama 10 (sepuluh) minggu untuk 1 (satu) orang.

Dan dari permohonan / dukungan bantuan dana APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) tersebut, telah dicairkan seluruhnya oleh Bendahara Sekretariat Daerah Maluku Tenggara Barat DOMINGOS DASILVA MARQUES BARRETO dan kemudian diserahkan kepada terdakwa, namun sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2005, terdakwa tidak pernah membuat Laporan Pertanggung Jawaban terhadap penggunaan dana bantuan tersebut kepada Bendahara Sekretariat Daerah Maluku Tenggara Barat DOMINGOS DASILVA MARQUES BARRETO sebagai laporan kepada Bupati Maluku Tenggara Barat yang selanjutnya akan diteruskan ke Bagian Keuangan untuk di verifikasi.

3. Terhadap Bantuan Dana APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2007 sesuai dengan permohonan / dukungan bantuan dana APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) dari terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan dari permohonan / dukungan bantuan dana APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) tersebut, telah dicairkan seluruhnya oleh Bendahara Sekretariat Daerah Maluku Tenggara Barat DOMINGOS DASILVA MARQUES BARRETO dan kemudian diserahkan kepada terdakwa, namun sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2007, terdakwa tidak pernah membuat Laporan Pertanggung Jawaban terhadap penggunaan dana bantuan tersebut kepada Bendahara Sekretariat Daerah Maluku

Tenggara Barat DOMINGOS DASILVA MARQUES BARRETO sebagai laporan kepada Bupati Maluku Tenggara Barat yang selanjutnya akan diteruskan ke Bagian Keuangan untuk di verifikasi.

Terdakwa Drs. BATJERAN FREDDY, M.Si. pada waktu menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Maluku Tenggara Barat Propinsi Maluku telah melakukan penyimpangan dalam mengelola anggaran dana dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun Anggaran 2008 Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Propinsi Maluku yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf a, d, e, h, dan k serta Pasal 9 ayat (5) Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yakni terhadap Pengadaan 1 (satu) unit Kendaraan Dinas roda 4 (empat) Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Propinsi Maluku yang anggarannya tersedia dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), telah dicairkan dan dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (empat) Merk Daihatsu Xenia Li VVTi berwarna silver dan dalam Faktur Pembelian kendaraan Dinas tersebut mengatas namakan pribadi terdakwa Drs. BATJERAN FREDDY, M.Si. bukan atas nama Dinas/Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Propinsi Maluku.

Bahwa dari keseluruhan dana, baik bantuan dana APBD Tahun Anggaran 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, dan 2007 serta dana dari DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun Anggaran 2008 Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Propinsi Maluku untuk Pengadaan 1 (satu) unit Kendaraan Dinas roda 4 (empat) yang telah dicairkan tersebut sebagian besar telah dipegang dan dipergunakan sendiri oleh terdakwa dengan berbagai macam dalih diantaranya :

1. Sejumlah sekitar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) yang

semula diberikan oleh Pemda Kabupaten MTB dengan maksud untuk mendukung/membantu kegiatan operasional pada Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Propinsi Maluku dimana sesuai dengan permohonan terdakwa diantaranya akan dipergunakan untuk :

- Pengadaan Komputer Philips 104S 14 Inc;
- Pengadaan Printer Epson LQ – 2180;
- Pengadaan Filling Cabinet Brother besi 4 susun;
- Pengadaan Almari Olympic kayu 4 susun;
- Pengadaan Meja kerja Olympic 1,2 biro;
- Pengadaan Kursi Arindah pakai tangan;
- Pengadaan White Board Mitsubishi 60 x 120 cm;
- Pengadaan Pesawat Telpon Inti ML 01.T.13.
- Pengadaan Meja kerja Komputer Olympic;
- Pengadaan Almari Kayu olympic 4 susun;
- Pengadaan Telpon Faximile Panasonic;

Tetapi pada kenyataannya barang – barang tersebut tidak pernah ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

2. Sejumlah sekitar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) telah dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit Kendaraan pribadi roda 4 (empat) Merk Daihatsu Xenia Li VVTi berwarna silver yang dalam Faktur pembelian Kendaraan mengatas namakan terdakwa Drs. BATJERAN FREDDY, M.Si. bukan atas nama Dinas/Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara barat Propinsi Maluku.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Drs. BATJERAN FREDDY, M.Si. telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dalam hal ini Pemerintah RI, Cq. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran

2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, dan 2008 dimana dalam penggunaan dana yang telah terealisasi seharusnya dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya, namun pada kenyataannya dipergunakan untuk kepentingan pribadi sehingga dana sekitar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang telah dicairkan menjadi sia – sia.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

D A N

II. KEDUA :

Bahwa terdakwa Drs. BATJERAN FREDDY, M.Si. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Propinsi Maluku yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 217.121.23-227 tanggal 11 Maret 2003 Tentang Pengangkatan Atasan Langsung Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Propinsi Maluku Tahun Anggaran 2003 yang berkedudukan selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang – undang Nomor : 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, pada hari, tanggal serta bulan yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Januari 2006 sampai dengan bulan Desember 2006 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu tahun 2006, bertempat di Desa Kabiarat Raya Dusun Bomaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yakni dengan maksud menguntungkan diri sendiri, atau orang lain secara melawan hukum, atau

dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelum menjadi Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Propinsi Maluku yang masih berstatus sebagai Perwakilan Kantor Pertanahan Maluku Tenggara di Kecamatan Tanimbar Selatan Propinsi Maluku belum memiliki DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) tersendiri karena anggarannya masih dibawah kantor Pertanahan Maluku Tenggara, selanjutnya berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 27 Tahun 2002 tanggal 30 September 2002 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat Propinsi Maluku berubah status menjadi Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Propinsi Maluku juga belum memiliki DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) tersendiri, dan sumber anggarannya masih digabung dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Maluku, dan pada tahun 2006 Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat baru memiliki DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) tersendiri.

Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Propinsi Maluku dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun Anggaran 2006 telah disediakan anggaran untuk PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria) sebesar Rp. 182.850.000,- (seratus delapan puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang bertujuan memberikan pelayanan persertifikatan tanah pertama kali kepada masyarakat yang tidak mampu.

Bahwa dana sebesar Rp. 182.850.000,- (seratus delapan puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), dipergunakan untuk kegiatan sbb :

a. Untuk belanja operasional lainnya;

- b. Belanja jasa pos dan giro;
- c. Belanja perjalanan lainnya;
- d. Bayar honar tidak tetap;
- e. Pengukuran bidang tanah;
- f. Biaya pengukuran bidang tanah
- g. Biaya penerbitan surat keputusan hak atas tanah
- h. Biaya penerbitan sertifikat

Bahwa untuk PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria) Tahun 2006 yang dijelaskan dalam rincian perhitungan biaya kegiatan dari hasil inventarisasi (Petunjuk Teknis) yang disesuaikan dengan target dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun Anggaran 2006 sejumlah 875 (delapan ratus tujuh puluh lima) persil / per bidang tanah dengan perincian untuk :

- a. kegiatan sertifikasi 500 persil / per bidang tanah buah sampai dengan penerbitan sertifikat tanah;
- b. kegiatan sertifikasi 375 persil/ per bidang tanah hanya sampai pada tahap pengukuran dan pemetaan saja.

Kemudian untuk pelaksanaan PRONA Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Propinsi Maluku Tahun 2006 dilaksanakan di 3 (tiga) Desa, yakni :

- Desa Makatian Kecamatan Wermaktian sebanyak 240 persil/ per bidang tanah;
- Desa Atubul Raya Kecamatan Wertamrian sebanyak 400 persil/ per bidang tanah;
- Desa Kabiarat Raya Dusun Bomaki Kecamatan Tanimbar Selatan sebanyak 235 persil / per bidang tanah.

Dalam proses pelaksanaannya terhadap 875 (delapan ratus tujuh puluh lima) persil / per bidang tanah tersebut, terdakwa mengusulkan untuk menerbitkan keseluruhan sertifikat tanah sejumlah 875 (delapan ratus tujuh puluh lima) persil / per bidang tanah, tetapi dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun

Anggaran 2006 dana yang tersedia sampai dengan penerbitan sertifikat tanah hanya untuk 500 (lima ratus) persil / per bidang tanah saja, namun terdakwa tetap memaksakan dari 875 (delapan ratus tujuh puluh lima) persil / per bidang tanah tersebut sampai dengan penerbitan sertifikat tanah, dan untuk memenuhi maksud tersebut, terdakwa mengadakan rapat staf untuk membahas terhadap 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) persil / per bidang tanah yang hanya sampai pada pengukuran dan pemetaan (belum sampai pada penerbitan sertifikat tanah) tersebut, dan di dalam rapat staf terdakwa mengusulkan bahwa untuk menutupi dana yang masih kurang dilakukan pemungutan sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada masyarakat dan dalam rapat staf tersebut.

Bahwa dengan keputusan yang dikeluarkan oleh terdakwa terhadap 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) persil / per bidang tanah untuk dilakukan pemungutan tersebut, kemudian terdakwa menyampaikan sendiri kepada Masyarakat Desa Kabiarat Raya Dusun Bomaki, dan ternyata dari 242 (dua ratus empat puluh dua) pemohon / peserta PRONA di masyarakat Desa Kabiarat Raya Dusun Bomaki, dan sekitar 32 (tiga puluh dua) pemohon saja yang mau menanda tangani daftar nama penerima sertifikat hak milik kegiatan tata laksana Pertanahan Tahun Anggaran 2006 sebagai bukti pembayaran, sedangkan yang lainnya tidak menanda tangani, dan kenyataannya banyak masyarakat yang tidak mampu membayar karena tidak memiliki uang lagi untuk membayar, tetapi terdakwa tetap memaksa dengan berdalih bahwa untuk mendapatkan sertifikat tanah harus membayar uang sejumlah Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah). Dan selesai dilakukan pemungutan, setelah dihitung berjumlah Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah), lalu disimpan oleh DOMINGGUS USMANY, A.Ptnh.

Bahwa terhadap pemungutan yang dilakukan oleh terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang – undang Nomor : 01 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara dan seharusnya dilakukan Revisi DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun Anggaran 2006 apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia, tetapi kenyataannya terdakwa tidak membuat Revisi DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun Anggaran 2006, dan disamping itu juga perbuatan terdakwa telah menyimpang dari tujuan PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria) itu sendiri, yakni untuk memberikan pelayanan persertifikatan tanah pertama kali kepada masyarakat yang tidak mampu yang tanahnya secara fisik dikuasai oleh yang bersangkutan dan belum terdaftar pada Kantor Pertanahan.

Dan sampai dengan saat ini, terhadap PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria) Tahun 2006, dari 875 (delapan ratus tujuh puluh lima) persil / per bidang tanah tersebut, baru 242 (dua ratus empat puluh dua) buah sertifikat tanah yang diserahkan kepada pemilik tanah di Desa Kabiarat Dusun Bomaki, Sedangkan sisanya belum diserahkan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan **Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. REG. PERK: PIDS – 02/ SAUMLAKI/ Ft.1/ 12/ 2009 tertanggal 31 Mei 2010**, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Drs. BATJERAN FREDDY, M.Si terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan beberapa tindak pidana korupsi yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan terhadap keuangan negara sebagaimana dalam dakwaan Ke-satu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun

1999 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan secara sah serta meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan pemerasan sebagaimana dalam dakwaan ke-dua Pasal 12 huruf e jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

2. Menghukum terdakwa Drs. BATJERAN FREDDY, M.Si oleh karenanya dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi masa tahanan;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsida 1 (satu) tahun kurungan;
4. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 361.409.000,- (tiga ratus enam puluh satu juta empat ratus sembilan ribu rupiah) dan bilamana Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 tahun;
5. Menyatakan barang bukti dan bukti surat berupa :
 - a. Barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Daihatsu Xenia warna silver dengan No.Pol DE-111-NS dan Tanda Terima Surat dari CV. Berlian, Faktur No. D001-0000016181-08 A.n. Drs. Batjeran Freddy, M.Si, Sertifikat NIK tertanggal 06 Nopember 2007, Surat No. 10/CV.B/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 tentang Ralat Perubahan Nama serta STNK sementara A.n. Drs. BATJERAN

FREDDY, M.Si tertanggal 11 Juni 2009 agar dirampas untuk negara dalam hal ini diserahkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

- b. Barang bukti uang tunai sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini pemohon yang telah membayar uang PRONA Tahun Anggaran 2006 melalui Kepala Desa Bomaki;
- c. Barang bukti daftar nama penerima sertifikat hak milik kegiatan tata laksana pertanahan tahun anggaran 2006 pada dusun bomaki desa kabiara kecamatan tanimbar selatan dan fotocopy rekening BRI No: 0643-01-004387-50-9 atas nama Domingus Usmany dilampirkan dalam berkas perkara;
- d. Barang bukti dan bukti surat lain yang berbentuk dokumen, berupa :
 - Asli Kwitansi No. Kode MAK : 0081.0290.532111 tanggal 27 Nopember 2008;
 - Asli SPM Nomor : 00061/R/649945/2008 tanggal 05 September 2008;
 - Asli Ringkasan Kontrak Nomor 0022.1/056-01.0/XXIX/2008 tanggal 4 Nopember 2008;
 - Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Rutin Nomor : 18/SPTB/2008 tanggal 4 Nopember 2008;
 - Asli Faktur Pajak Standar NPWP 02 329 711 2 941 000 tanggal 27 Oktober 2008;
 - Asli Surat Setoran Pajak NPWP 02 329 711 2 941 000 Jumlah Pembayaran Rp. 11.818.200,- tanggal 27 Oktober 2008;
 - Asli Surat Setoran Pajak NPWP 02 329 711 2 941 000 Jumlah Pembayaran Rp. 1.772.800,- tanggal 27 Oktober 2008;
 - Report Transaksi CV. Berlian Desa Ridol Kec. Tanimbar Utara MTB pada BRI KCP Saumlaki periode 01/03/08 – 23/07/08;
 - Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028 – 486 tanggal 27 Oktober 2008;

- Asli Surat Perintah Kerja Nomor : 027 – 462 tanggal 22 Oktober 2008;
- Asli Surat Penawaran Pengadaan 1 (satu) Unit Kendaraan Dinas Roda – 4 Nomor : 020 – 459 tanggal 17 September 2008;
- Asli Surat Pengadaan 1 (satu) Unit Kendaraan Dinas Roda – 4 untuk Kantor Pertanahan kab. MTB tanggal 19 September 2008;
- Asli surat keterangan belum pernah didaftar faktur dan diterbitkan STNK di SAMSAT MTB
- Asli Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.MTB No 29 tentang Pembentukan Panitia Barang/Jasa Pemerintah Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat Kab. MTB Tahun Anggaran 2008 tanggal 27 Mei 2008;
- Asli Lampiran Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kab.MTB No 29 tentang Pembentukan Panitia Barang/Jasa Pemerintah Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat Kab. MTB Tahun Anggaran 2008 tanggal 27 Mei 2008;
- Kwitansi penerimaan dana bantuan Pemerintah Kab. MTB untuk Badan Pertanahan Kab. MTB TA. 2003 tertanggal 31 Desember 2003 sebesar Rp. 20.000.000,-
- Asli Keputusan Bupati MTB No : 903-16-THN 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2004 pada bidang administrasi umum pemerintahan unit Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Asli Keputusan Bupati MTB No : 903-309 TAHUN 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003 pada bidang administrasi umum pemerintahan unit Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Asli Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat No : 01 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara

Barat Tahun Anggaran 2002 beserta lampiran;

- Asli Peraturan Bupati MTB No : 903/522/2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2005 pada bidang administrasi umum pemerintahan unit Dinas Pendapatan Daerah dan Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Rincian Perhitungan Biaya Perkegiatan Tahun Anggaran 2006 pada Program Pengelolaan pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Asli SP2D NSS : 5972066/104/110 tanggal 05 Nopember 2008;
- Surat No. 973/30/2008 tanggal 06 Nopember 2008 tentang Peninjauan Kembali Permohonan Bebas Pajak;
- Surat No. S-1322/WPB.29/BD.0203/2008 tanggal 19 September 2008 tentang Revisi Penghapusan Tanda Blokir DIPA No. 0022.1/056-01.1/XXIX/2008 beserta Lampiran;
- Asli Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2006 No. 022.0.056-01.0/XXIX/2006 tanggal 31 Desember 2005;
- Lembar Disposisi Kepala Kantor Pertanahan Kab. MTB tertanggal 08-08-2008;
- Surat Pengantar No. 300-531 tanggal 17 Juli 2008 tentang Penyampaian DIPA Revisi I;
- Surat No. 0022.1/056-01.0/XXIX/2008 tanggal 31 Desember 2007 tentang Surat Pengesahan DIPA Tahun 2008 beserta lampiran DIPA 2008;
- Surat No. S-1309/WPB.29/BD.0203/2006 tanggal 31 Juli 2006 tentang Revisi DIPA No. 0022.0/056-01.0/XXIX/2006;
- Surat No. 630.1-148 tanggal 03 Mei 2007 tentang Pemberitahuan Penyerahan 242 buah Sertifikat Hak Milik di Desa Kabiarat Dusun Bomaki, Kegiatan Tata Laksana Pertanahan TA. 2006;
- Lembar Kegiatan Alokasi Belanja Rutin Perwakilan Kantor Pertanahan Kab. MTB



- TA. 2002 tanggal 04 Mei 2002 dan lampiran berupa Kwitansi pembelian satu stel sofa coklat dan satu buah meja tertanggal 27 Juni 2002;
- Surat No. 043-193 tanggal 25 Juli 2005 tentang Permohonan Pencairan dana APBD TA. 2005 untuk Kegiatan Operasional Kantah Kab. MTB;
 - Lampiran Daftar Permintaan Bantuan Dana pada Pemda Kab. MTB melalui APBD TA. 2005 untuk Kegiatan Kantor pertanahan tertanggal 25 Juli 2005 beserta lampiran berupa Pembelian Filling Cabinet tiga laci, dispenser cosmos dan galon baru serta isi tertanggal 09 Juli 2005;
 - Surat No. 303-88 tanggal 02 Agustus 2001 tentang Permohonan Bantuan/dukungan dana APBD TA. 2001;
 - Lembar Kegiatan Alokasi Belanja Rutin Perwakilan Kantor Pertanahan Kab. MTB TA. 2001 tanggal 04 Agustus 2001;
 - Surat No. 221.2-87 tanggal 25 April 2000 tentang Serah Terima Jabatan;
 - Lembar Disposisi tertanggal 02 Februari 2000;
 - Berita Acara Serah Terima Jabatan Pimpinan Perwakilan Pertanahan Kec. Tanimbar Selatan antara Salim Rahadian, BA dengan Drs. Batjeran Freddy tanggal 25 April 2000;
 - Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional No. SK.200.221.25-12 tanggal 30 Nopember 1999;
 - Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional No. SK.200.221.25-12 tanggal 30 Nopember 1999;
 - Surat No. 217.124.3-4490-DI.3 tanggal 09 Nopember 1999 tentang Mutasi Wilayah Kerja A.n. Sdr, Drs. BATJERAN FREDDY Nip. 010075253;
 - Surat No.060-2776-Settama tanggal 08 Oktober 2009 tentang SK Pembentukan kantor Pertanahan;
 - Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 27 Tahun 2002 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pembentukan Kantor Pertanahan di Kab. MTB Prop. Maluku beserta lampiran berupa Gambar Struktur Kantor Pertanahan Kab/ Kota;

- Rincian Perhitungan Per Kegiatan Tahun Anggaran 2006 Kantor Pertanahan Kab. MTB tertanggal 08 April 2006;
- Rencana Penyelesaian Pekerjaan Kegiatan Tata Laksana Pertanahan Kantor Pertanahan Kab. MTB tertanggal 08 April 2006;
- Surat Perintah Kepala Kantor Pertanahan Kab. MTB No. 354-490 tertanggal 28 Oktober 2008 A.n. JAMES SULILATU, SH;
- Petikan Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN No. SK.221.2.26-07 tanggal 07 Juli 2003 beserta lampiran;
- Surat Keputusan Kepala BPN RI No. SK.217.121.24-194 tanggal 25 Juli 2006;
- Lampiran Surat Keputusan Kepala BPN RI No. SK.217.121.24-194 tanggal 25 Juli 2006;
- Surat Keterangan Belum Pernah Di daftarkan No. POL : SKET/B/14/VIII/2008/ Lantas tanggal 19 Agustus 2009;
- Surat Keputusan Kepala kantor Wilayah BPN No. 11 tahun 2005 tertanggal 29 Agustus 2005 tentang Pergantian Bendaharawan Pengeluaran pada Kantor Pertanahan Kab. MTB TA 2005;
- Lampiran Surat Keputusan Kepala kantor Wilayah BPN No. 11 tahun 2005 tertanggal 29 Agustus 2005 tentang Pergantian Bendaharawan Pengeluaran pada Kantor Pertanahan Kab. MTB TA 2005;
- Petikan Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN No. 18 Tahun 2004 tanggal 04 Mei 2004 tentang Pengangkatan Atasan Langsung Bendaharawan Rutin/ Gaji pada Kantor Pertanahan Kab MTB TA. 2004;
- Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN No. 18 Tahun 2004 tanggal 04 Mei 2004 tentang Pengangkatan Atasan Langsung Bendaharawan Rutin/ Gaji pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kantor Pertanahan Kab MTB TA. 2004;

- Surat No. S-1309/WPB.29/BD.0203/2006 tanggal 31 Juli 2006 tentang Revisi DIPA No. 0022.0/056-01.0/XXIX/2006 tanggal 31 Juli 2006;
- Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. MTB No : 03 Tahun 2006 tanggal 04 Februari 2006 tentang Penunjukan Lokasi Kegiatan Tata Laksana Pertanahan Kab. MTB TA. 2006.

Dikembalikan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Saumlaki telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DRS. BATJERAN FREDDY, M.Si** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan II. KEDUA;
2. Membebaskan terdakwa **DRS. BATJERAN FREDDY, M.Si** dari dakwaan II. KEDUA;
3. Menyatakan terdakwa **DRS. BATJERAN FREDDY, M.Si** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi";
4. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **DRS. BATJERAN FREDDY, M.Si** dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
5. Menetapkan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka Pidana Denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
6. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 41.700.000,- (empat puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
7. Menetapkan apabila Pidana Uang Pengganti tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

8. Menetapkan pula apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar Pidana Uang Pengganti tersebut, maka diganti dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) bulan**;
9. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
10. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - a. 1 (satu) unit Mobil Xenia No.Pol DE 111 NS atas nama Drs. Batjeran Freddy, Msi, dirampas untuk Negara;
 - b. Uang tunai sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini pemohon yang telah membayar uang PRONA Tahun Anggaran 2006 melalui Kepala Dusun Bomaki;
 - c. Barang bukti lain yang berbentuk dokumen, berupa :
 - Daftar nama penerima sertifikat hak milik kegiatan tata laksana pertanahan tahun anggaran 2006 pada dusun Bomaki desa Kabiarat kecamatan Tanimbar Selatan;
 - Fotocopy rekening BRI No: 0643-01-004387-50-9 atas nama Dominggus Usmany;
 Dilampirkan dalam berkas perkara;
 - d. Barang bukti dan bukti surat lain yang berbentuk dokumen, berupa :
 - Asli Kwitansi No. Kode MAK : 0081.0290.532111 tanggal 27 Nopember 2008;
 - Asli SPM Nomor : 00061/R/649945/2008 tanggal 05 September 2008;
 - Asli Ringkasan Kontrak Nomor 0022.1/056-01.0/XXIX/2008 tanggal 4 Nopember 2008;
 - Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Rutin Nomor : 18/SPTB/2008 tanggal 4 Nopember 2008;
 - Asli Faktur Pajak Standar NPWP 02 329 711 2 941 000 tanggal 27 Oktober 2008;
 - Asli Surat Setoran Pajak NPWP 02 329 711 2 941 000 Jumlah Pembayaran Rp. 11.818.200,- tanggal 27 Oktober 2008;
 - Asli Surat Setoran Pajak NPWP 02 329 711 2 941 000 Jumlah Pembayaran Rp. 1.772.800,- tanggal 27 Oktober 2008;

- Report Transaksi CV. Berlian Desa Ridol Kec. Tanimbar Utara MTB pada BRI KCP Saumlaki periode 01/03/08 – 23/07/08;
- Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028 – 486 tanggal 27 Oktober 2008;
- Asli Surat Perintah Kerja Nomor : 027 – 462 tanggal 22 Oktober 2008;
- Asli Surat Penawaran Pengadaan 1 (satu) Unit Kendaraan Dinas Roda – 4 Nomor : 020 – 459 tanggal 17 September 2008;
- Asli Surat Pengadaan 1 (satu) Unit Kendaraan Dinas Roda – 4 untuk Kantor Pertanahan kab. MTB tanggal 19 September 2008;
- Asli surat keterangan belum pernah didaftar faktur dan diterbitkan STNK di SAMSAT MTB;
- Asli Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.MTB No 29 tentang Pembentukan Panitia Barang/Jasa Pemerintah Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat Kab. MTB Tahun Anggaran 2008 tanggal 27 Mei 2008;
- Asli Lampiran Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kab.MTB No 29 tentang Pembentukan Panitia Barang/Jasa Pemerintah Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat Kab. MTB Tahun Anggaran 2008 tanggal 27 Mei 2008;
- Kwitansi penerimaan dana bantuan Pemerintah Kab. MTB untuk Badan Pertanahan Kab. MTB TA. 2003 tertanggal 31 Desember 2003 sebesar Rp. 20.000.000,-
- Asli Keputusan Bupati MTB No : 903-16-THN 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2004 pada bidang administrasi umum pemerintahan unit Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Asli Keputusan Bupati MTB No : 903-309 TAHUN 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003 pada bidang administrasi umum pemerintahan unit Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Asli Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat No : 01 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2002 beserta lampiran;
- Asli Peraturan Bupati MTB No : 903/522/2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2005 pada bidang administrasi umum pemerintahan unit Dinas Pendapatan Daerah dan Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

- Rincian Perhitungan Biaya Perkegiatan Tahun Anggaran 2006 pada Program Pengelolaan pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Asli SP2D NSS : 5972066/104/110 tanggal 05 Nopember 2008;
- Surat No. 973/30/2008 tanggal 06 Nopember 2008 tentang Peninjauan Kembali Permohonan Bebas Pajak;
- Surat No. S-1322/WPB.29/BD.0203/2008 tanggal 19 September 2008 tentang Revisi Penghapusan Tanda Blokir DIPA No. 0022.1/056-01.1/XXIX/2008 beserta Lampiran;
- Asli Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2006 No. 022.0.056-01.0/XXIX/2006 tanggal 31 Desember 2005;
- Lembar Disposisi Kepala Kantor Pertanahan Kab. MTB tertanggal 08-08-2008;
- Surat Pengantar No. 300-531 tanggal 17 Juli 2008 tentang Penyampaian DIPA Revisi I;
- Surat No. 0022.1/056-01.0/XXIX/2008 tanggal 31 Desember 2007 tentang Surat Pengesahan DIPA Tahun 2008 beserta lampiran DIPA 2008;
- Surat No. S-1309/WPB.29/BD.0203/2006 tanggal 31 Juli 2006 tentang Revisi DIPA No. 0022.0/056-01.0/XXIX/2006;
- Surat No. 630.1-148 tanggal 03 Mei 2007 tentang Pemberitahuan Penyerahan 242 buah Sertifikat Hak Milik di Desa Kabiarat Dusun Bomaki, Kegiatan Tata Laksana Pertanahan TA. 2006;
- Lembar Kegiatan Alokasi Belanja Rutin Perwakilan Kantor Pertanahan Kab. MTB TA. 2002 tanggal 04 Mei 2002 dan lampiran berupa Kwitansi pembelian satu stell sofa coklat dan satu buah meja tertanggal 27 Juni 2002;
- Surat No. 043-193 tanggal 25 Juli 2005 tentang Permohonan Pencairan dana APBD TA. 2005 untuk Kegiatan Operasional Kantah Kab. MTB;
- Lampiran Daftar Permintaan Bantuan Dana pada Pemda Kab. MTB melalui APBD TA. 2005 untuk Kegiatan Kantor ertanahan tertanggal 25 Juli 2005 beserta lampiran berupa Pembelian Filling Cabinet tiga laci, dispenser cosmos dan galon baru serta isi tertanggal 09 Juli 2005;
- Surat No. 303-88 tanggal 02 Agustus 2001 tentang Permohonan Bantuan/dukungan dana APBD TA. 2001;
- Lembar Kegiatan Alokasi Belanja Rutin Perwakilan Kantor Pertanahan Kab. MTB TA. 2001 tanggal 04 Agustus 2001;
- Surat No. 221.2-87 tanggal 25 April 2000 tentang Serah Terima Jabatan;
- Lembar Disposisi tertanggal 02 Februari 2000;

- Berita Acara Serah Terima Jabatan Pimpinan Perwakilan Pertanahan Kec. Tanimbar Selatan antara Salim Rahadian, BA dengan Drs. Batjeran Freddy tanggal 25 April 2000;
- Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional No. SK.200.221.25-12 tanggal 30 Nopember 1999;
- Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional No. SK.200.221.25-12 tanggal 30 Nopember 1999;
- Surat No. 217.124.3-4490-DI.3 tanggal 09 Nopember 1999 tentang Mutasi Wilayah Kerja A.n. Sdr, Drs. BATJERAN FREDDY Nip. 010075253;
- Surat No060-2776-Settama tanggal 08 Oktober 2009 tentang SK Pembentukan kantor Pertanahan;
- Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kantor Pertanahan di Kab. MTB Prop. Maluku beserta lampiran berupa Gambar Struktur Kantor Pertanahan Kab/ Kota;
- Rincian Perhitungan Per Kegiatan Tahun Anggaran 2006 Kantor Pertanahan Kab. MTB tertanggal 08 April 2006;
- Rencana Penyelesaian Pekerjaan Kegiatan Tata Laksana Pertanahan Kantor Pertanahan Kab. MTB tertanggal 08 April 2006;
- Surat Perintah Kepala Kantor Pertanahan Kab. MTB No. 354-490 tertanggal 28 Oktober 2008 A.n. JAMES SULILATU, SH;
- Petikan Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN No. SK.221.2.26-07 tanggal 07 Juli 2003 beserta lampiran;
- Surat Keputusan Kepala BPN RI No. SK.217.121.24-194 tanggal 25 Juli 2006;
- Lampiran Surat Keputusan Kepala BPN RI No. SK.217.121.24-194 tanggal 25 Juli 2006;
- Surat Keterangan Belum Pernah Di daftarkan No. POL : SKET/B/14/VIII/ 2008/ Lantas tanggal 19 Agustus 2009;
- Surat Keputusan Kepala kantor Wilayah BPN No. 11 tahun 2005 tertanggal 29 Agustus 2005 tentang Pergantian Bendaharawan Pengeluaran pada Kantor Pertanahan Kab. MTB TA 2005;
- Lampiran Surat Keputusan Kepala kantor Wilayah BPN No. 11 tahun 2005 tertanggal 29 Agustus 2005 tentang Pergantian Bendaharawan Pengeluaran pada Kantor Pertanahan Kab. MTB TA 2005;
- Petikan Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN No. 18 Tahun 2004 tanggal 04 Mei 2004 tentang Pengangkatan Atasan Langsung Bendaharawan Rutin / Gaji

pada Kantor Pertanahan Kab MTB TA. 2004;

- Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN No. 18 Tahun 2004 tanggal 04 Mei 2004 tentang Pengangkatan Atasan Langsung Bendaharawan Rutin/Gaji pada Kantor Pertanahan Kab MTB TA. 2004;
- Surat No. S-1309/WPB.29/BD.0203/2006 tanggal 31 Juli 2006 tentang Revisi DIPA No. 0022.0/056-01.0/XXIX/2006 tanggal 31 Juli 2006;
- Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. MTB No : 03 Tahun 2006 tanggal 04 Februari 2006 tentang Penunjukan Lokasi Kegiatan Tata Laksana Pertanahan Kab. MTB TA. 2006.

Dikembalikan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

11. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan Banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki masing-masing pada tanggal 30 Juli 2010 dan tanggal 03 Agustus 2010 sebagaimana ternyata dalam akta Permintaan Banding Nomor : 08/Akta.Pid/2010/PN.SML, serta Nomor : 08.a/Akta Pid/2010/PN.SML, dan permintaan banding tersebut, telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 03 Agustus 2010 dan 02 Agustus 2010 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, terdakwa melalui Kuasa Hukumnya maupun Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan memori banding masing-masing tertanggal 30 Juli 2010 dan 12 Agustus 2010 dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum masing-masing tertanggal 13 Agustus 2010 dan tanggal 03 Agustus 2010 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 03 September 2010, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan

secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 September 2010 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding oleh terdakwa, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, dengan demikian permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama Memori Banding terdakwa maupun Memori Banding dari Jaksa Penuntut umum, dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 28 Juli 2010, Nomor : 73/PID.B/2009/PN.SML, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana uraian tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama didalam memilih dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yakni dakwaan kesatu B kedua sebagaimana diatur dalam pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagai dakwaan yang paling tepat dan mencocoki fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, menurut hemat Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar dan berdasarkan praktek peradilan apabila dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Hakim diberikan kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat dan mencocoki fakta-fakta hukum di persidangan untuk dipertimbangkan, sehingga apabila dakwaan yang dipilih tersebut telah terbukti, secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati putusan Hakim Tingkat Pertama didalam mempertimbangkan pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, telah dipertimbangkan secara tepat dan benar sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat didalam dakwaan kesatu B kedua tersebut,

sehingga Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu B kedua, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dakwaan kumulatif Jaksa Penuntut Umum yakni dakwaan kedua ex. Pasal 12 huruf e jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Pengadilan Tinggi berpendapat, dakwaan tersebut tidaklah pada tempatnya dipertanggungjawabkan kepada terdakwa mengingat pungutan Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ditambah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) biaya administrasi untuk perolehan Sertifikat Prona tanah-tanah di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, tanpa sepengetahuan terdakwa dan bukan atas perintah terdakwa, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama didalam menguraikan unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 dari dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi secara sah menurut hukum, maka patutlah terdakwa dibebaskan dari dakwaan kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa dari segala pertimbangan serta uraian tersebut diatas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu B kedua dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana denda yang dijatuhkan Hakim Tingkat Pertama sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus

lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan, menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu berat, oleh karena itu perlu diperbaiki dan adalah adil dan patut apabila pidana denda yang dijatuhkan adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka pidana tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;

Menimbang, bahwa selajutnya Pengadilan Tinggi didalam menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa :

- Hal-hal yang memberatkan :
- Hal-Hal yang meringankan :
 - Kerugian Negara tidak terlalu besar ;
 - PRONA di Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah terlaksana dengan baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 28 Juli 2010, Nomor : 73/PID.B/2009/PN.SML haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana denda yang dijatuhkan kepada terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini

Menimbang, oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ;
2. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ;
3. Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum ;
4. Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

5. Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :


- Menerima permintaan banding dari terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 28 Juli 2010, Nomor : 73/PID.B/2009/PN.SML, sekedar mengenai penjatuhan pidana denda menjadi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 28 Juli 2010, Nomor : 73/PID.B/2009/PN.SML untuk selebihnya.
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku pada hari **Kamis**, tanggal **16 Desember 2010** oleh Kami : **M. D. PASARIBU, SH. M. Hum.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku sebagai Hakim Ketua Majelis Hakim dengan **A. P. BATARA RANDA, SH.**, dan **TUMPAK SITUMORANG, SH.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tanggal **18 Nopember 2010, Nomor : 61/PID/2010/PT.MAL**, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **SAMUEL E. D. RESIMARAN, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri



Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,




= A. P. BATARA RANDA, SH. =



= TUMPAK SITUMORANG, SH. =

HAKIM KETUA MAJELIS,



= M. D. PASARIBU, SH. M. Hum. =

PANITERA PENGANTI,



= SAMUEL E. D. RESIMARAN, SH =

